



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURKASIH Bin ZAINI;**
2. Tempat lahir : Sembakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/9 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro RT 10 Kel. Sebengkong Tarakan
Tengah Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Mei 2024, sesuai dengan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Nurkasih Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkasih Bin Zaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurkasih Bin Zaini dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi hijau pembayaran tanah Peningki ukuran 10x20 tanggal 02 April 2020 dari Slamet kepada Syarifuddin senilai Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 21 September 2020 DP Sebidang Tanah ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani Nurkasih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 23 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 27 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 28 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 29 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 30 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 01 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 04 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 10 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Surat Pernyataan atas nama Nurkasih tanggal 04 Juni 2020.
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Nurkasih dan Simon Sina tanggal 01 Oktober 2020
- 1 (satu) bendel surat Keterangan Untuk Melepaskan tanah dan semua kepentingan serta Kuasa nomor Legalisasi/waarmeking: 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh Notaris Yenni Agustinah,SH,M.Kn;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Nurkasih Bin Zaini pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 dan pada Senin tanggal 21 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan april hingga september tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2020 bertempat di Jl Anggrek Rt. 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Perbuatan pertama terdakwa Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 September 2020 terdakwa bersama dengan Saksi Aris Susanto Bin Darmawan Mendatangi rumah Saksi milik Simon Sina Anak dari Bertolmeus Keda (Alm) dimana sebelumnya Saksi Simon Sina anak dari Bertolmeus Keda (Alm) akan mencari sebidang tanah Kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan sepetak tanah kavlingan dengan ukuran 20X20 Meter yang beralamatkan di Jl. Mulawarman (Gunung Peningki) kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima jutiah) yang seiring berjalanya waktu disepakati dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang diketahui tanah tersebut merupakan milik Saksi Terry susanto dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna bangunan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta.

-----Bahwa untuk meyakinkan Saksi Simon sina bahwa tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut merupakan tanah miliknya ialah terdakwa menunjukan Foto kopi Surat Perwatasan Hak Milik nomor 528/CT/ 1980 atas nama Datu Saut dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 meter, tanggal 14 Oktober 1980 yang ditanda tangani oleh Camat Tarakan atas nama Drs. Padlansyah Kadir dan Surat Perwatasan Pemilik Tanah Perwatasan atas nama NURKASIH dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 Meter tanggal 15 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama Haji Abdul Gani Anjat, selain dari pada itu juga apabila Saksi simon telah melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka Saksi Simon Sina akan menerima surat pelepasan hak milik dari terdakwa kepada Saksi Simon yang dikeluarkan oleh Notaris namun hingga terdakwa melakukan pembayaran atas tanah tersebut senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus) dan pada saat batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi Simon untuk memberikan Surat Pembebasan Akta Notaris yang telah dijanjikan dikarenakan letak tanah yang terdakwa jual kepada Sdr. Simon Sina tersebut posisi nya berada di atas tanah milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta.

-- Perbuatan kedua Bahwa berawal pada 02 april 2020, bermula dari Terdakwa Nurkasih menyuruh Saksi Syarifudin untuk menjualkan tanah dengan luas 10x20 M2 yang terletak di Perumnas Jl. Wijaya Kusuma II (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang diakui adalah miliknya yang merupakan tanah warisan dari Almarhum orang tua angkatnya namun tanah tersebut merupakan tanah milik Saksi milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta lalu Saksi Syarifudin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Slamet dengan harga Rp.51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) dengan Bukti Kwitansi pembayaran selanjutnya setelah pembayaran lunas kemudian Saudara Syarifuddin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Nurkasih dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Saudara Syarifuddin berserta Sdr. Johan yakni sebagai Broker untuk kepentingannya dan sisanya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus pelepasan tanah ke Notaris Yenni Agustina dan didapatkan surat melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dengan No Legasi 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh notaris Yenni Agustina, SH.,M.H.

---Bahwa selanjutnya pada hari lupa sekira bulan Mei 2020 Saksi Slamet yang telah mendapatkan surat pelepasan hak tersebut mengecek lokasi tanah tersebut namun Saksi Slamet melihat adanya garis Polisi dan terhadap lokasi tanah yang dimaksud adalah lokasi tanah yang berada di lokasi tanah milik Saksi Terri dan Saksi Slamet tidak dapat menguasai lahan yang telah ia beli.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas Saksi Simon Sina Anak Dari Bertolmeus Keda (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Saksi Slamet Suryandi sejumlah Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nurkasih Bin Zaini pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 dan pada Senin tanggal 21 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan april hingga september tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2020 bertempat di Jl Anggrek Rt. 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Dengan Maksud Supaya Ia Sendiri Atau Orang Lain Mendapat Barang-Barang Itu Dengan Tidak Melunaskan Sama Sekali Pembayarannya Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis", perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Perbuatan pertama Terdakwa Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 September 2020 terdakwa bersama dengan Saksi Aris Susanto Bin Darmawan Mendatangi rumah Saksi milik Simon Sina Anak dari Bertolmeus Keda (Alm) dimana sebelumnya Saksi Simon Sina Anak Dari Bertolmeus Keda (Alm) akan mencari sebidang tanah Kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan sepetak tanah kavlingan dengan ukuran 20X20 Meter yang beralamatkan di Jl. Mulawarman (Gunung Peningki) kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima jutiah) yang seiring berjalanya waktu disepakati dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang diketahui tanah tersebut merupakan milik Saksi Terry susanto dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna bangunan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta.
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Simon sina bahwa tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut merupakan tanah miliknya ialah terdakwa menunjukan Foto kopi Surat Perwatasan Hak Milik nomor 528/CT/ 1980 atas

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Datu Saut dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 meter, tanggal 14 Oktober 1980 yang ditanda tangani oleh Camat Tarakan atas nama Drs. Padlansyah Kadir dan Surat Perwatasan Pemilik Tanah Perwatasan atas nama Nurkasih dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 Meter tanggal 15 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama Haji Abdul Gani Anjat, selain dari pada itu juga apabila Saksi simon telah melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka Saksi Simon Sina akan menerima surat pelepasan hak milik dari terdakwa kepada Saksi Simon yang dikeluarkan oleh Notaris namun hingga terdakwa melakukan pembayaran atas tanah tersebut senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus) dan pada saat batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi SIMON untuk memberikan Surat Pembebasan Akta Notaris yang telah dijanjikan dikarenakan letak tanah yang terdakwa jual kepada Sdr. Simon Sina tersebut posisi nya berada di atas tanah milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta.

- Perbuatan kedua Bahwa berawal pada 02 april 2024, bermula dari Terdakwa Nurkasih menyuruh Saksi Syarifudin untuk menjualkan tanah dengan luas 10x20 M2 yang terletak di Perumnas Jl. Wijaya Kusama II (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang diakui adalah miliknya yang merupakan tanah warisan dari Almarhum orang tua angkatnya namun tanah tersebut merupakan tanah milik Saksi milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta lalu Saksi Syarifudin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Slamet dengan harga Rp.51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) dengan Bukti Kwitansi pembayaran selanjutnya setelah pembayaran lunas kemudian Saudara Syarifuddin menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nurkasih dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Saudara Syarifuddin berserta Sdr. Johan yakni sebagai Broker untuk kepentingannya dan sisanya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus pelepasan tanah ke Notaris Yenni Agustina dan didapatkan surat melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dengan No Legasi 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh notaris Yenni Agustina, SH.,M.H.

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa sekira bulan Mei 2020 Saksi Slamet yang telah mendapatkan surat pelepasan hak tersebut mengecek lokasi tanah tersebut namun Saksi Slamet melihat adanya garis Polisi dan terhadap lokasi tanah yang dimaksud adalah lokasi tanah yang berada di lokasi tanah milik Saksi Terri dan Saksi Slamet tidak dapat menguasai lahan yang telah ia beli.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas Saksi Simon Sina Anak Dari Bertolmeus Keda (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Saksi Slamet Suryandi sejumlah Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Simon Sina Anak Dari Bertolomeus Keda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya laporan jual beli tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam lupa di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Anggrek RT 15 Kel. Kr Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa jenis penipuan yang Saksi alami tersebut adalah Saksi telah membeli tanah satu petak tanah kaplingan dengan ukuran 20 x 20 yang beralamat Jl. Nusa Indang (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Saudara Aris dan Terdakwa dengan berjanji jika telah membayar uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan di buat akta notaris oleh Terdakwa dan jika telah di bayar lunas akan di buat sertifikat oleh Terdakwa namun setelah Saksi membayar sebanyak Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun sampai saat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Akta Notaris tidak di buatkan oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada kabar atau memberi kabar kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membeli satu petak tanah kaplingan dengan ukuran 20 x 20 yang beralamat Jl. Nusa Indang (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Saudara Aris dan Terdakwa tersebut adalah pada awalnya Saksi bertanya kepada Saudara Aris tetangga Saksi untuk menanyakan apakah ada yang menjual tanah, kemudian Saudara Aris mengenalkan kepada Saksi Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 21 bulan September tahun 2020 sekira pukul Lupa Saudara Aris dan Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat Anggrek Rt. 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi satu petak tanah kaplingan dengan ukuran 20 x 20 yang beralamat Jl. Nusa Indang (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat kota Tarakan dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi sepakat dengan tawaran oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah surat perwatasan pemilikan tanah perwatasan kepada Saksi, kemudian Terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan membuatkan akta notaris kepada Saksi dan meminta waktu selama 3 (tiga) hari jika telah membayar uang muka, kemudian setelah Saksi membayar uang muka kepada Terdakwa, Terdakwa membuatkan surat pernyataan kepada Saksi yang berisi bahwa tanah yang di jual kepada tersebut adalah benar milik Terdakwa dan di tanda tangani oleh Terdakwa beserta para Saksi Gunawan dan Saudara Asis, kemudian setelah 3 (tiga) hari Saksi telah membayar uang muka, sampai saat ini akta tersebut juga belum di berikan Terdakwa kepada Saksi, kemudian pada tanggal 23 September 2020, tanggal 25 September 2020, tanggal 27 September 2020, tanggal 28 September 2020, tanggal 29 September 2020, tanggal 30 September 2020, tanggal 01 Oktober 2020 dan tanggal 04 Oktober 2020 Terdakwa rutin meminta uang kepada Saksi dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan janji agar surat-surat tanah yang sebeli tersebut cepat terselasaikan dan di buatkan sertifikat, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2020 Saudara Aris meminta uang kepada Saksi sebenayak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan Terdakwa, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan November dan Desember tahun 2020 hampir setiap minggu istri Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Intan rutin mendatangi Saudara Aris untuk menanyakan bagaimana kelanjutan akta notaris dan surat-surat tanah yang telah Saksi beli dari Terdakwa, namun Saudara Aris memberikan berbagai alasan, dan beberapa kali Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif dan sampai saat ini Terdakwa sudah tidak ada kabar lagi;

- Bahwa yang Saksi ketahui siapa pemilik satu petak tanah kaplingan dengan ukuran 20 x 20 yang beralamat Jl. Nusa Indang (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Barat kota Tarakan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut Saksi diperlihatkan surat fotokopi kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melunasi pembayaran Saksi diajak terdakwa untuk melihat lokasi tersebut dan ternyata dilokasi tersebut sudah banyak patok-patok yang ditancapkan sebanyak 4 patok sehingga Saksi merasa bingung karena tanah tersebut sudah Saksi beli;

- Bahwa ketika Saksi mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut sudah dipatok Saksi melaporkan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut ada yang mematok namun terdakwa memberikan jawaban yang tidak pasti kepada Saksi;

- Bahwa benar lokasi tanah tersebut merupakan lokasi tanah yang Saksi beli dari Terdakwa yang kemudian terdapat patok-patok batas;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut aman dan tidak dalam keadaan sengketa;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Agustina Intan Anak Dari Abdul Ganing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya jual beli tanah;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui kapan di karenakan Saksi lupa untuk tempat kejadian tersebut yaitu di Jl. Angrek RT 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Simon Sina yaitu Sdr. Simon Sina merupakan suami Saksi;

- Bahwa yang menjual tanah terhadap Sdr. Simon Sina yaitu Terdakwa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sdr. Nurkasih melakukan penipuan terhadap Sdr. Simon Sina yaitu pada saat itu teman Sdr. Nurkasih mendatangi rumah Saksi kemudian menawarkan tanah milik Sdr. Nurkasih kepada suami Saksi yaitu Sdr. Simon Sina kemudian pada sore hari Sdr. Nurkasih datang ke rumah Saksi dengan meminta uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi kemudian Saksi memberikan kepada Sdr. Nurkasih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Nurkasih memberikan jangka waktu 3 (tiga) hari kepada Saksi untuk membayar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dari pembelian tanah tersebut di bayar dengan cicil kemudian setelah tiga hari Sdr. Nurkasih mendatangi rumah Saksi meminta uang sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Nurkasih kemudian setiap 2 (dua) hari Sdr. Nurkasih datang ke rumah Saksi untuk meminta uang cicilan yang telah Saksi beli dari Sdr. Nurkasih;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Nurkasih melakukan penipuan terhadap Sdr. Simon Sina yaitu setelah Saksi membeli tanah milik Sdr. Nurkasih dengan membayar uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi kemudian Sdr. Nurkasih datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi berikan uang sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Nurkasih kemudian setiap 2 (dua) hari Sdr. Nurkasih datang ke rumah Saksi untuk meminta sisa uang dari pembelian tanah yang telah Saksi beli kemudian pada saat itu Sdr. Nurkasih menelpon Saksi untuk meminta mie di karenakan Sdr. Nurkasih sedang berada di penjara sehingga Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Nurkasih melakukan penipuan terhadap Sdr. Simon Sina;
- Bahwa Lokasi tanah yang di jual oleh Sdr. Nurkasih kemudian di beli oleh Sdr. Simon Sina yaitu di Jl. Nusa Indah (Gunung Peningki) RT 44 Kel Kr Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan
- Bahwa harga tanah milik Sdr. Nurkasih yang telah di beli oleh Sdr. Simon Sina yaitu sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dan pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa Tanah yang di beli Sdr. Simon Sina milik Sdr. Nurkasih surat bukti kepemilikan tanah tersebut yang di berikan oleh Sdr. Nurkasih berupa :
 - a. Foto kopi Surat Perwatasan Hak Milik nomor 528/CT/ 1980 atas nama Datu Saut dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 meter,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1980 yang ditanda tangani oleh Camat Tarakan atas nama Drs. Padlansyah Kadir,

b. Surat Perwatasan Pemilik Tanah Perwatasan atas nama Nurkasih dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 Meter tanggal 15 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama Haji Abdul Gani Anjat.

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun lupa teman Sdr. Nurkasih yang Saksi tidak ketahui datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Angrek RT 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menawarkan tanah milik Sdr. Nurkasih untuk di jual mengatakan kepada Saksi bilang "tunggu lah suami ku pulang kebutalan kami lagi mencari tanah" lalu teman Sdr. Nurkasih yang Saksi tidak ketahui mengatakan "kalau begitu nanti sore lah datang yang punya ini tanah" kemudian pada saat sore hari Sdr. Nurkasih datang ke rumah Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi "lagi cari tanah kah" kemudian Saksi bilang "iya" lalu Sdr. Nurkasih berkata kalau begitu kasih lah dulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi nanti 3 (tiga) hari ke depan bayar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya di cicil setiap bulannya sehingga Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Nurkasih kemudian setelah 3 (tiga) hari datang lah Sdr. Nurkasih ke rumah Saksi kemudian meminta uang Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi bilang Saksi berani kasih uang tetapi datang bersama Rt sehingga Sdr. Nurkasih memanggil Rt kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Nurkasih kemudian setiap harinya Sdr. Nurkasih datang ke rumah untuk meminta uang cicilan tersebut pada saat itu Sdr. Nurkasih datang ke rumah minta uang cicilan kemudian Sdr. Nurkasih berkata kalau ibu kasih uangnya Saksi hitung lunas kemudian pada hari lupa bulan lupa dan tahun lupa datang lah Sdr. Yusuf ke rumah saskasi dengan mengatakan bahwa Sdr. Nurkasih masuk rumah sakit kalau bisa uang notaris yang masih di tahan kasih lah untuk biaya perobatan Sdr. Nurkasih sehingga Saksi memberikan kepada Sdr. YUSUF uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari lupa bulan lupa tahun lupa Sdr. Nurkasih menelpon Saksi kemudian Sdr. Nurkasih kasih mencari Sdr. Simon Sina kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Nurkasih sudah sembuh kah Sdr. Nurkasih menjawab sakisi tidak sakit Saksi di penjara kemudian Sdr. Nurkasih meminta kepada Saksi agar Sdr.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simon Sina mengantarkan mie lalu simpan di pos tetapi Saksi tidak mengantarkan kemudian setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa telah di tipu oleh Sdr. Nurkasih.

- Bahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut Saksi diperlihatkan surat fotokopi kepemilikan tanah tersebut
- Bahwa setelah melunasi pembayaran Saksi diajak terdakwa untuk melihat lokasi tersebut dan ternyata di lokasi tersebut sudah banyak patok-patok yang ditancapkan sebanyak 4 patok sehingga Saksi merasa bingung karena tanah tersebut sudah Saksi beli
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut sudah dipatok Saksi melaporkan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut ada yang mematok namun terdakwa memberikan jawaban yang tidak pasti kepada Saksi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut merupakan lokasi tanah yang Saksi beli dari terdakwa yang kemudian terdapat patok-patok batas.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut aman dan tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa selain daripada itu Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik orang lain dari teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Slamet Suryandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya jual beli tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 14.00 wita di Jl. Yos Sudarso Belakang Ramayana Kel. Sebengkong Kec Tarakan tengah Kota Tarakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara Syarifuddin dan saksi mengenal Saudara Syarifuddin setelah transaksi pembelian tanah pada saat pembayaran sedangkan untuk hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya Saksi ditawarkan sebidang tanah di daerah peninggi yang mana saksi ketahui pemilik tanah tersebut ialah terdakwa namun hal tersebut ditawarkan oleh Saudara Syarifuddin;
- Bahwa awalnya saksi mencari lahan/tanah kemudian saksi bertemu dengan Saudara Suryani Als Gina kemudian Saudara Suryani Als Gina memberitahukan kepada saksi bahwa Saudara Johan mengetahui ada yang ingin menjual tanah/lahan lalu dari Saudara Johan saksi di lemparkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Syarifuddin, setelah saksi bertemu dengan Saudara Syarifuddin kemudian Saudara Syarifuddin mengajak saksi untuk melihat lahan/tanah di daerah peninggi yang di akui lahan/tanah tersebut miliknya lalu Saksi bertanya apakah lahan/tanah tersebut bermasalah dan Saudara Syarifuddin dan terdakwa mengatakan bahwa lahan/tanah tersebut tidak bermasalah kemudian saksi membeli dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dengan ukuran 10X20 M setelah dilakukan pembayaran baru di buatkan Surat Notaris setelah itu baru saksi mengelahui bahwa lahan/tanah yang saksi beli bermasalah;

- Bahwa yang melepaskan hak dihadapan notaris ialah terdakwa yang dibuktikan dengan tanda tangan;
- Bahwa Untuk lokasi lahan/tanah yang saksi beli dan Saudara Syarifuddin dengan ukuran 10X20 M2 dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) tersebut terletak di daerah Peningki Kel Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saksi membeli lahan/tanah dari Saudara Syarifuddin dengan ukuran 10X20 M2 dengan harga Rp. 51.000.000,00 lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Untuk pembayaran lahan/tanah dengan ukuran 10X20 M2 dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) yang saksi beli dari Saudara Syarifuddin yaitu dengan tunai namun idak langsung yaitu pembayaran pertama sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi lalu pembayaran kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi dan pembayaran yang ketiga atau pelunasan sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) lalu di buatkan kwitansi secara total dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) tertanggal 02 April 2020;
- Bahwa tanah/lahan yang saksi beli dari Saudara Syarifuddin dengan ukuran 10X20 M2 dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) berdasarkan surat pelepasan lahan/tanah dari Notaris tersebut ada tapi lahan/tanah pada saat ini lahan sedang bersengketa dengan orang dan telah diberi garis Polisi oleh Pihak Polres Tarakan;
- Bahwa berdasarkan surat pelepasan dari Notaris Yenny Agustinah, S.H., M.Kn bahwa tanah yang Saksi beli dari Saudara Syarifuddin dengan ukuran 10X20 M2 dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) tersebut dari Terdakwa Nurkasi langsung ke Saksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan pembayaran pembelian lahan/tanah dengan ukuran 10X20 M2 dari Saudara Syarifuddin sebesar Rp. 51000000 (lima puluh satu juta rupiah) yang menyaksikan adalah Saudari Suri Als Mama Gina karena pembayarannya dilakukan di kantor saksi yang terletak di Jl. Yos Sudarso belakang Hotel Ramayana Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan/tanah yang saksi beli dan Saudara Syarifuddin dengan ukuran 10X20 M2 dengan harga Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) di daerah peningki Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bermasalah/sengketa yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 15.00 wila ketika saksi mengecek lahan/tanah yang saksi beli dari Saudara Syarifuddin saksi melihat lahan tersebut masuk di dalam garis polisi kemudian saksi ke Polres Tarakan lalu bertemu dengan Anggota Reskrim dan saksi bertanya tanah/lahan yang saksi beli di daerah Peningki telah di garis Polisi dan anggota tersebut menyatakan bahwa lahan/lanah yang saksi beli bermasalah;
- Bahwa Saksi melunasi pembayaran kemudian Saksi diantar untuk melihat lokasi tanah tersebut namun selanjutnya terhadap lokasi tanah yang telah Saksi beli justru dipatok oleh orang lain yang mengaku membeli dari terdakwa dan hal tersebut berulang kali terjadi sehingga lokasi tanah yang saksi beli tidak jelas dan akhirnya saksi melaporkannya ke pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersbeut dipatok orang lain Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan Saksi Syaripudin kenapa lokasi tanah tersebut dipatok orang lain namun Saksi tidak mendapatkan jawaban pasti dari Terdakwa maupun Saudara Syarifuddin

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Syarifudin Alias Puding Bin Lacide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saat sekarang ini sehubungan dengan Saudara Slamet telah membeli lahan/tanah saksi yang bermasalah;
- Bahwa adapun kejadian tersebut yaitu pada Hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 14.00 wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Ramayana) Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun lokasi lahan/tanah yang saksi jual kepada Saudara Slamet yaitu Perumnas Jl. Wijaya Kusuma II;
- Bahwa harga lahan/tanah yang saksi jual kepada Saudara Slamet yaitu seharga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa adapun ukuran lahan/tanah yang saksi jual kepada Saudara Slamet yaitu ukuran 10mx20m;
- Bahwa cara saksi menawarkan Saudara Slamet yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2020 sekira jam 13.00 wita Saudara Johan menghubungi saksi melalui telpon seluler kemudian Saudara Johan bertanya "adakah tanah dijual" lalu saksi bilang "ada" setelah itu Saudara Johan bertanya "dimana lokasinya" dan saksi pun menjawab "diperumnas Jl. Wijaya Kusuma II" Saudara Johan pun berkata "bisa ketemu kah kita sore" saksi bilang "bisa, saksi masih dilokasi juga" kemudian sore harinya sekitar jam 18.00 wita datanglah Saudara Johan bersama dengan Saudara Suryani dan Saudara Slamet ke lokasi tersebut lalu saksi menunjukkan lokasi tanah atau lahan tersebut kemudian Saudara Slamet langsung memesan tanah atau lahan sebanyak 2 kapling dengan ukuran per kapling 10mx20m lalu saksi bilang satu kapling ajalah dulu, setelah itu Saudara Slamet bilang sebentar malam saksi antar uang tanda jadinya lalu malam harinya datanglah Saudara Johan dan Saudara Suryani bertemu dengan saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saudara Johan dan Saudara Suryani pergi, seminggu kemudian Saudara Johan dan Saudara Suryani mendatangi saksi dan berkata tidak jadi membeli karena belum ada dana, kurang lebih sebulan datanglah Saudara Johan dan Saudara Suryani kepada saksi dan bertanya masih adakah tanah diatas lalu saksi berkata ada Cuma beda harganya kemudian belum sempat saksi bilang harganya, Saudara Johan dan Saudara Suryani ingin membeli seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) lalu memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi setelah itu keesokan harinya Saudara Johan bersama dengan Saudara Suryani dan Saudara Slamet ke lokasi lalu saksi tunjukkan lokasi tanah atau lahan tersebut kemudian terjadilah tawar menawar sampai terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) lalu hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 14.00 wita saat saksi berada dirumah tiba-tiba datang Saudara Slamet dan Saudara Suryani menjemput saksi dan membawa saksi ke Jl. Yos Sudarso (Belakang Hotel Ramayana)Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu Saudara

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet membayar sisa cicilan tanah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kemudian saksi meminta KTP milik Saudara Slamet untuk diurus dinotaris YENNI AGUSTINA, SH, M.Kn., seminggu kemudian jadilah surat pelepasan notaris lalu saksi mengantarkan surat tersebut kepada Saudara Slamet

- Bahwa Asal tanah yang saksi jual kepada Saudara Slamet yaitu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya membantu menjualkan tanah Terdakwa karena sebelumnya saksi juga membeli dari Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa yaitu pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa harga tanah yang saksi beli dari Terdakwa yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tanah milik Terdakwa berasal dari warisan orang tua angkat Terdakwa dengan luas 300mx170m;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui bahwa tanah milik Terdakwa merupakan warisan orang tua angkat Terdakwa yaitu setelah saksi melihat surat ahli waris dan surat perwatasan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang saksi jual kepada Saudara Slamet bermasalah yaitu pada hari lupa bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tanah yang saksi jual kepada Saudara Slamet bermasalah, yang saksi lakukan hanya memonitor jalannya permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa adapun uang tersebut saksi gunakan untuk belanja kebutuhan keluarga dan membayar hutang kepada orang lain;

5. Saksi Bayu Manggala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini bekerja di ATR BPN Tarakan;
- Bahwa saksi menegrti diperiksa sebagai saksi pada hari ini terkait maslaah lokasi tanah yang ada di Peningki;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di BPN bahwa lokasi tanah yang menjadi permasalahan saat ini ialah milik sdri Ani Chandra;
- Bahwa dasar kepemilikan tanh tersebut berdasarkan data BPN ialah Surat sertifikat HGB no 00400 A.n Ani Chandra yang berlaku sampai 2034;
- Bahwa sertifikat HGB milik sdri Ani Chandra tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan system BPN karena berdasrkan system pelepasan tersebut dilakukan dari tahun 1975 s/d diperoleh saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ani Chandra dan secara rincinya termuat dalam Berita acara pemeriksaan saksi di berkas perkara yang pernah saksi terangkan dihadapan penyidik;

6. Saksi Yenni Agustinah, S.H., M.Kn Binti H. Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya perkara “Penipuan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau pasal 379.a KUHP atas laporan Sdr Simon Sina dan Slamet Suryandi;
- Bahwa terhadap orang yang mengurus surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwa ke beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 adalah Terdakwadan beberapa orang temannya;
- Bahwa surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwa ke beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh semua pihak di kantor Notaris saksi di Kompleks THM Kec Tarakan Barat Kota Tarakan sebelum pindah di kantor yang sekarang di Jl. Jend Sudirman (depan Gedung gadis) Kota Tarakan;
- Bahwa untuk proses pembuatan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwake beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 adalah Sdr NURKASIH, dengan pembelinya datang dengan membawa Foto Kopi KTP pemohon / pembeli dan menuliskan catanan batas batas tanah yang di beli kemudian langsung di buatkan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa atas nama masing masing pemohon tanpa Terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang diajukan;
- Bahwa terhadap lokasi tanah yang di jual belikan antara Terdakwa dari Terdakwa ke beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 adalah beralamat di Jl. Mulawarman (Gunung Peningki) kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor saudara untuk membuat surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwake beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 tersebut di sampaikan bahwa tanah tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki tanah yang berlokasi di daerah Peningki dan memperlihatkan surat Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatasan atas nama Nurkasih tanggal 15 Oktober 1985 yang di tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar H. Abdul Hani Anjat, dengan ukuran Panjang 300Mx170M dan di jelaskan bahwa tanah miliknya tersebut tidak termasuk milik PT. Inhutani;

- Bahwa bukti kepemilikan surat/alas Hak yang di miliki oleh Terdakwa pada saat mengajukan/membuat surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwa ke beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 adalah:

- Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Perwatanan atas nama NURKASIH tanggal 15 Oktober 1985 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Karang Anyar H. Abdul Hani Anjat ukuran panjang 300m x 170 m. dan

- Foto kopi Surat Perwatanan Hak Milik Atas nama Datu Saut tanggal 14 Oktober 1980 dengan ukuran panjang 300m x 170m.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwa ke beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 tersebut menjual tanah yang berlokasi di Jl. Mulawarman (gunung peningki) kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut dengan cara di Kavling;

- Bahwa penjelasan Terdakwa perihal cara memperoleh tanah yang telah di buat kan Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwa ke beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 tersebut hanya menjelaskan bahwa Terdakwamemiliki tanah yang berlokasi di Jl. Mulawarman (Gunung Peningki) kel. Karang Anyar kec Tarakan Barat Kota Tarakan saja tanpa menjelaskan asal usul kepemilikan tanah nya kepada pihak kami;

- Bahwa saat Terdakwa pada saat mengajukan / membuat Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwa ke beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 tersebut tidak ada menunjukkan surat apapun, hanya surat kepemilikan tanah saja;

- Bahwa sekitar tahun 2017 saksi melakukan pengecekan lokasi tanah yang beralamat di Jl. Mulawarman (gunung peningki) bersama calon pembeli dari Jakarta dan pada saat Terdakwa mengajukan pelepasan tanah yang lokasi nya di jl. Mulawarman (Gunung Peningki) dan saksi tanyakan apakah lokasi tersebut adalah yang pernah saksi cek bersama dengan calon pembeli dari Jakarta tersebut dan di jelaskan oleh Terdakwa bahwa lokasi tanah yang di ajukan bukan termasuk lokasi yang saksi cek dengan calon pembeli dari Jakarta;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



- Bahwa terhadap Foto Kopi Sertipikat HGB nomor 00400 atas nama Ani Chandra yang beralamat di Jl. Nusa Indah kel Karang Anyar dengan ukuran luas 32.143 M2 mas berlaku sampai dengan tahun 2034, yang di cap Stempel/Leges oleh Notaris Yenni Agustinah,SH.M.Kn. tersebut di leges di kantor saksi oleh Sdr Peter Susanto dan lokasinya adalah di jl. Mulawarman (gunung Peningki) yang ada lapangan tenis di atasnya dan tertutup pagar keliling. Milik Sdri Ani Susanto;
- Bahwa Tanah berdasarkan Sertipikat HGB nomor 00400 atas nama Ani Chandra yang beralamat di Jl. Nusa Indah kel Karang Anyar dengan ukuran luas 32.143 M2 mas berlaku sampai dengan tahun 2034, yang di cap Stempel/Leges oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H.M.Kn. tersebut berlokasi di di jl. Mulawarman (Gunung Peningki) yang ada lapangan tenis di atasnya dan tertutup pagar keliling;
- Bahwa lokasi berdasarkan Sertipikat HGB nomor 00400 atas nama Ani Chandra yang beralamat di Jl. Nusa Indah kel Karang Anyar dengan ukuran luas 32.143 M2 mas berlaku sampai dengan tahun 2034, yang di cap Stempel / Leges oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H. M.Kn. dengan lokasi yang telah di ajukan Terdakwa untuk di buat Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwake beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 tersebut;
- Bahwa setelah melihat foto TKP yang di tunjukkan oleh pemeriksa ternyata benar Lokasi tersebut adalah lokasi yang sama, meskipun pada saat pengajuan pelepasan oleh Terdakwadi jelaskan bahwa lokasi yang di ajukan adlah di luar pagar, ternyata berdasarkan Foto TKP yang di tunjukkan oleh pemeriksa lokasi yang di kavling oleh Terdakwaberada di dalam pagar tanah milik Sdr Ani Susanto;
- Bahwa apabila terlanjur mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwake beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020, dan ternyata lokasi yang di ajukan oleh Terdakwaadalah lokasi yang sama dengan tanah milik orang lain berdasarkan Sertipikat HGB nomor 00400 atas nama Ani Chandra yang beralamat di Jl. Nusa Indah kel Karang Anyar dengan ukuran luas 32.143 M2 masa berlaku sampai dengan tahun 2034, maka Ketentuan Hukum yang wajib saksi lakukan adalah Pembatalan Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dari Terdakwake



beberapa orang pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 17 April 2020 tersebut;

7. Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penipuan terhadap tanah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian Penipuan Tanah tersebut tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa baru Saksi mengetahui bahwa kejadiannya sekitar tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwadan kawan kawannya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya melakukan Penipuan atas tanah milik Saksi adalah dengan cara mengaku pemilik tanah di atas tanah milik Saksi tersebut kemudian dia jual lagi kepada beberapa orang dengan harga berbeda-beda;
- Bahwa kakak Saksi Piter pernah melaporkan Terdakwa terkait penyerobotan tanah dan perusakan tanah milik Saksi yang beralamat di Jl. Nusa Indah (gunung peninggi) Kel. Karang Anyar Kota Tarakan dan Terdakwasempat di hukum penjara;
- Bahwa alas hak yang Saksi miliki adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta;
- Bahwa cara Saksi memiliki tanah tersebut, adalah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris, Akta Nomor 51/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Yenny Himawan, S.H.,M.Kn. di Surabaya, sesuai dengan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku, dimana Saksi adalah salah satu ahli waris yang sah dari total 5 bersaudara
- Bahwa Ukuran luas tanah yang Saksi miliki adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra ukuran luasnya 32.143 M2 (Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi)
- Bahwa Terhadap Bukti kepemilikan tanah Saksi adalah:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagar keliling yang terbuat dari kayu dan kawat berduri
- Lapangan tenis yang di bangun tahun 1990
- Tanaman tanam tumbuh antara lain pohon2 penyanggah agar tidak terjadi longsor dari tebing
- Akibat kejadian Penipuan atas tanah milik Saksi tersebut adalah pembeli – pembeli tanah yang membeli dari Terdakwamasuk di lahan milik Saksi dan tidak mau keluar dari tanah milik Saksi tersebut
- Bahwa Seingat Saksi pernah, Ketika kakek Saksi masih hidup, dan kasusnya telah inkrah dan dimenangkan Chandra Kusumadiharto kakek Saksi di Pengadilan Negeri Tarakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tarakan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Tar atas nama Terdakwa Nurkasih Bin Zaini Dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa dituduh melakukan penipuan;
- Bahwa yang menjadi objek penipuan ialah tanah yang terletak di Peningki;
- Bahwa Terdakwa memiliki dasar kepemilikan tanah tersebut dari Kakek Terdakwa;
- Bahwa luas tanah tersebut luasnya 5 Ha;
- Bahwa surat tanah tersebut surat pernyataan kepemilikan;
- Bahwa surat tersebut yang saksi pegang hanyalah fotocopy;
- Bahwa Saksi Simon Sina membeli tanah dari Terdakwa sesuai dengan lokasi tersebut;
- Bahwa memang ketika dilokasi tersebut memang banyak patok yang terpasang dan yang mematok Terdakwa;
- Bahwa memang benar terdakwa pernah di hukum dalam perkara penyerobotan atas objek tanah yang sama dan terdakwa menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa yang mengklaim tanah tersebut ialah Sdr Terry yang merupakan anak Sdr Ani Chandra;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Simon, Saksi Slamet dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi Slamet sudah mendapatkan surat pelepasan tanah;
- Bahwa Terdakwa yang memasang patok dilokasi tanah yang sudah dibeli saksi simon dan untuk patok lainnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi tanpa asli hasil print map koordinat;
- Fotokopi tanpa asli surat keterangan pemilikan tanah perwatanan;
- Fotokopi tanpa asli surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Bahtiar;
- Fotokopi tanpa asli surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Mujiono;
- Fotokopi tanpa asli surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Mohammad Risal;
- Cetakan foto asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi hijau pembayaran tanah Peningki ukuran 10x20 tanggal 02 April 2020 dari Slamet kepada Syarifuddin senilai Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah)
2. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 21 September 2020 DP Sebidang Tanah ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani Nurkasih.
3. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 23 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
4. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
5. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
6. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 27 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



7. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 28 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
8. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 29 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
9. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 30 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
10. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 01 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
11. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 04 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
12. 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 10 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
13. Surat Pernyataan atas nama NURKASIH tanggal 04 Juni 2020;
14. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara NURKASIH dan SIMON SINA tanggal 01 Oktober 2020;
15. 1 (satu) bendel surat Keterangan Untuk Melepaskan tanah dan semua kepentingan serta Kuasa nomor Legalisasi/waarmeking: 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh Notaris Yenni Agustinah,S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 September 2020 terdakwa bersama dengan Saksi Aris Susanto Bin Darmawan Mendatangi rumah saksi milik Simon Sina Anak dari Bertolmeus Keda (Alm) dimana sebelumnya Saksi Simon Sina anak dari Bertolmeus Keda (Alm) akan mencari sebidang tanah Kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan sepetak tanah kavlingan dengan ukuran 20X20 Meter yang beralamatkan di Jl. Mulawarman (Gunung Peningki) kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima jutiah) yang seiring berjalanya waktu disepakati dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang diketahui tanah tersebut merupakan milik saksi Terry susanto dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna bangunan Yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Simon sina bahwa tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut merupakan tanah miliknya ialah terdakwa menunjukan Foto kopi Surat Perwatasan Hak Milik nomor 528/CT/ 1980 atas nama Datu Saut dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 meter, tanggal 14 Oktober 1980 yang ditanda tangani oleh Camat Tarakan atas nama Drs. Padlansyah Kadir dan Surat Perwatasan Pemilik Tanah Perwatasan atas nama NURKASIH dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 Meter tanggal 15 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama Haji Abdul Gani Anjat, selain dari pada itu juga apabila saksi simon telah melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka saksi Simon Sina akan menerima surat pelepasan hak milik dari terdakwa kepada saksi Simon yang dikeluarkan oleh Notaris namun hingga terdakwa melakukan pembayaran atas tanah tersebut senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus) dan pada saat batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi Simon untuk memberikan Surat Pembebasan Akta Notaris yang telah dijanjikan dikarenakan letak tanah yang terdakwa jual kepada Sdr Simon Sina tersebut posisi nya berada di atas tanah milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta.

- Bahwa selain daripada itu ketika saksi simon ingin menggarap tanah yang telah dibelinya terdapat 4 patok batas yang ada di lokasi tersebut yang artinya selain dirinya ada orang lain yang membeli atau menguasai tanah yang dibelinya dari terdakwa.

- Bahwa selain daripada itu terdakwa juga menjual tanah kepada saksi slamet berawal pada 02 april 2020, bermula dari Terdakwa Nurkasih menyuruh Saksi Syarifudin untuk menjualkan tanah dengan luas 10x20 M2 yang terletak di Perumnas Jl. Wijaya Kusuma II (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang diakui adalah miliknya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tanah warisan dari Almarhum orang tua angkatnya namun tanah tersebut merupakan tanah milik saksi milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta lalu Saksi Syarifudin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Slamet dengan harga Rp.51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) dengan Bukti Kwitansi pembayaran selanjutnya setelah pembayaran lunas kemudian saksi Syarifuddin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Nurkasih dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh saksi Syarifuddin berserta Sdr. Johan yakni sebagai Broker untuk kepentingannya dan sisanya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus pelepasan tanah ke Notaris Yenni Agustinah dan didapatkan surat melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dengan No Legasi 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh notaris Yenni Agustina, SH., M.Kn;

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa sekira bulan Mei 2020 saksi Slamet yang telah mendapatkan surat pelepasan hak tersebut mengecek lokasi tanah tersebut namun saksi Slamet melihat adanya garis Polisi dan terhadap lokasi tanah yang dimaksud adalah lokasi tanah yang berada di lokasi tanah milik Saksi Terri dan saksi Slamet tidak dapat menguasai lahan yang telah ia beli dan ketika saksi slamet mempertanyak hal etrsebut terdakwa memindahkan lokasi tanah yang dibelinya sehingga saksi slamet berpindah-pindah lokasi terhadap tanah yang dibelinya karena tidak pastian lokasi tanah yang ditunjukkan terdakwa kepada Saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas Saksi Simon Sina Anak Dari Bertolmeus Keda (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Saksi Slamet Suryandi sejumlah Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Nurkasi Bin Zaini yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dengan maksud dalam unsur pasal ini cukup dibuktikan adanya kesengajaan (menghendaki perbuatannya dan mengetahui/ menyadari akibat dari perbuatannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah bahwa tujuan Terdakwa melakukan suatu perbuatan tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan baik yang ditujukan untuk dirinya sendiri maupun ditujukan untuk orang lain, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, SH dalam bukunya *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Akal atau Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian perkataan bohong yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 September 2020 terdakwa bersama dengan Saksi Aris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Bin Darmawan Mendatangi rumah saksi milik Simon Sina Anak dari Bertolmeus Keda (Alm) dimana sebelumnya Saksi Simon Sina anak dari Bertolmeus Keda (Alm) akan mencari sebidang tanah Kemudian setelah itu Terdakwa menawarkan sepetak tanah kavlingan dengan ukuran 20X20 Meter yang beralamatkan di Jl. Mulawarman (Gunung Peningki) kel Karang Anyar Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan harga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima jutiah) yang seiring berjalanya waktu disepakati dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang diketahui tanah tersebut merupakan milik saksi Terry susanto dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna bangunan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta.

Bahwa untuk meyakinkan saksi Simon sina bahwa tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut merupakan tanah miliknya ialah terdakwa menunjukan Foto kopi Surat Perwatasan Hak Milik nomor 528/CT/ 1980 atas nama Datu Saut dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 meter, tanggal 14 Oktober 1980 yang ditanda tangani oleh Camat Tarakan atas nama Drs. Padlansyah Kadir dan Surat Perwatasan Pemilik Tanah Perwatasan atas nama NURKASIH dengan ukuran Panjang 300 meter Lebar 170 Meter tanggal 15 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar atas nama Haji Abdul Gani Anjat, selain dari pada itu juga apabila saksi simon telah melakukan pembayaran senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka saksi Simon Sina akan menerima surat pelepasan hak milik dari terdakwa kepada saksi Simon yang dikeluarkan oleh Notaris namun hingga terdakwa melakukan pembayaran atas tanah tersebut senilai Rp. 17.200.000 (tujuh belas juta dua ratus) dan pada saat batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya kepada Saksi Simon untuk memberikan Surat Pembebasan Akta Notaris yang telah dijanjikan dikarenakan letak tanah yang terdakwa jual kepada Sdr Simon Sina tersebut posisi nya berada di atas tanah milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta;

Bahwa selain daripada itu ketika saksi simon ingin menggarap tanah yang telah dibelinya terdapat 4 patok batas yang ada di lokasi tersebut yang artinya selain dirinya ada orang lain yang membeli atau menguasai tanah yang dibelinya dari terdakwa.

Bahwa selain daripada itu terdakwa juga menjual tanah kepada saksi slamet berawal pada 02 april 2020, bermula dari Terdakwa Nurkasih menyuruh Saksi Syarifudin untuk menjualkan tanah dengan luas 10x20 M2 yang terletak di Perumnas Jl. Wijaya Kusuma II (Gunung Peningki) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang diakui adalah miliknya yang merupakan tanah warisan dari Almarhum orang tua angkatnya namun tanah tersebut merupakan tanah milik saksi milik Terry dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 400 atas nama Almarhumah Ani Chandra (Ibu Saksi Terry Susanto Anak Dari Susanto) tanggal 03 Februari 1994 yang berlaku sampai tahun 2034 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor pertanahan Kota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 71/HGB/BPN-RI/2014 Tanggal 22 Juli 2014 di Jakarta lalu Saksi Syarifudin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Slamet dengan harga Rp.51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) dengan Bukti Kwitansi pembayaran selanjutnya setelah pembayaran lunas kemudian saksi Syarifuddin menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Nurkasih dengan nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh saksi Syarifuddin berserta Sdr. Johan yakni sebagai Broker untuk kepentingannya dan sisanya senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus pelepasan tanah ke Notaris Yenni Agustina dan didapatlah surat melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa dengan No Legasi 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh notaris Yenni Agustina, SH., M.Kn;

Bahwa selanjutnya pada hari lupa sekira bulan Mei 2020 saksi Slamet yang telah mendapatkan surat pelepasan hak tersebut mengecek lokasi tanah tersebut namun saksi Slamet melihat adanya garis Polisi dan terhadap lokasi tanah yang dimaksud adalah lokasi tanah yang berada di lokasi tanah milik Saksi Terri dan saksi Slamet tidak dapat menguasai lahan yang telah ia beli dan ketika saksi slamet mempertanyakan hal tersebut

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



terdakwa memindahkan lokasi tanah yang dibelinya sehingga saksi slamet berpindah-pindah lokasi terhadap tanah yang dibelinya karena tidak pastian lokasi tanah yang ditunjukan terdakwa kepada Saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas Saksi Simon Sina Anak Dari Bertolmeus Keda (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.200.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Saksi Slamet Suryandi sejumlah Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan serangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan kepada beberapa orang yakni Saksi Simon Sina Anak Dari Bertolmeus Keda (Alm) dan Saksi Slamet Suryandi yang menyebabkan kerugian kepada para Saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya beberapa kali, sehingga terhadap unsur Ad.3 telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Simon Sina dan saksi Slamet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 21 September 2020 DP Sebidang Tanah ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani Nurkasih, 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 23 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 27 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 28 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 29 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 30 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 01 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 04 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 10 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara NURKASIH dan SIMON SINA tanggal 01 Oktober 2020 yang telah disita dari Saksi Simon Sina anak dari Bartholomeus Keda, maka dikembalikan kepada Saksi Simon Sina anak dari Bartholomeus Keda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi hijau pembayaran tanah Peningki ukuran 10x20 tanggal 02 April 2020 dari Slamet kepada Syarifuddin senilai Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), 1 (satu) bendel surat Keterangan Untuk Melepaskan tanah dan semua kepentingan serta Kuasa nomor Legalisasi/waarmeking: 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn yang telah disita dari Saksi Slamet Suryandi Bin Asmui, maka dikembalikan kepada Saksi Slamet Suryandi Bin Asmui;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurkasih Bin Zaini tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 8 (delapan) hari;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 21 September 2020 DP Sebidang Tanah ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani Nurkasih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 23 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 25 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 27 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 28 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 29 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 30 September 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 01 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 04 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna Hijau tanggal 10 Oktober 2020 cicilan tanah di Peningki ukuran 20x20 Yg letaknya di Peningki RT 44 atas nama Bpk. Simon Sina senilai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara NURKASIH dan SIMON SINA tanggal 01 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Simon Sina anak dari Bartholomeus Keda;

- 1 (satu) lembar Kwitansi hijau pembayaran tanah Peningki ukuran 10x20 tanggal 02 April 2020 dari Slamet kepada Syarifuddin senilai Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) bendel surat Keterangan Untuk Melepaskan tanah dan semua kepentingan serta Kuasa nomor Legalisasi/waarmeking: 089/W/2020 tanggal 09 April 2020 oleh Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Suryandi Bin Asmui;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.